



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Bandung telah dilakukan upaya melalui pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;



23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
27. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;



30. Peraturan ...

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

- Memperhatikan:
1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di di Wilayah Jawa dan Bali;
 3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN ... 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat PPKM Darurat adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
9. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

10. Penduduk ...

10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bandung.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
12. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal termasuk sekolah keagamaan.
13. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan Covid-19 di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
14. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kecamatan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
15. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kelurahan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
16. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PPKM Darurat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah Kota.

Pasal ...

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. pedoman bagi masyarakat dan/atau aparat/petugas agar dapat melakukan pembatasan kegiatan atau aktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*; dan
- d. upaya pengendalian penyebaran *Covid-19* di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PPKM Darurat;
- b. persetujuan kegiatan/aktivitas tertentu;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PPKM Darurat;
- d. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- e. sosialisasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. penegakan hukum; dan
- h. sanksi.

BAB II
PELAKSANAAN PPKM DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19*, selama pelaksanaan PPKM Darurat setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
 - a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah sesuai standar dengan benar;
 - b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*,
 - c. membatasi ...



- c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak (*physical distancing*);
 - d. menghindari menyentuh area wajah;
 - e. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*;
 - f. membatasi aktivitas di tempat umum;
 - g. tidak merokok di tempat/fasilitas umum; dan
 - h. tidak meludah di sembarang tempat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha wajib melaksanakan *screening periodic Covid-19* kepada karyawan dan pengunjung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;
 - f. kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya; dan
 - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara *daring/online*.



(2) Teknis ...

- (2) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah selama PPKM Darurat diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan urusan keagamaan.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Taman Kanak-kanak;
 - c. Raudatul Athfal;
 - d. Sekolah Dasar;
 - e. Madrasah Ibtidaiyah;
 - f. Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Madrasah Tsanawiyah;
 - h. Sekolah Menengah Atas;
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. Madrasah Aliyah; dan
 - k. Sekolah keagamaan lainnya.
- (4) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Lembaga Masyarakat, terdiri atas:
- a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan terdiri atas Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, pendidikan keagamaan lainnya; dan
 - f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, pusat kegiatan belajar masyarakat serta pendidikan nonformal lainnya.



Pasal 7

Selama pembelajaran di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh secara *daring/online*, penanggung jawab Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
- b. pembelajaran jarak jauh secara *daring/online* dilaksanakan dengan kegiatan yang aktif, kreatif dan menyenangkan;
- c. melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- d. menjaga keamanan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- e. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana Sekolah; dan
- f. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 8

Dalam hal Sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) melakukan kegiatan dan/atau aktivitas administrasi di luar kegiatan pembelajaran, maka pimpinan Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kegiatan administrasi;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid-19* untuk melakukan kegiatan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;



4. penderita ...

4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, meliputi:
1. memastikan ruang kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki ruang kerja;
 5. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada Sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 6. menjaga jarak antar sesama pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 7. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Covid-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya; dan
 8. dalam hal ditemukan adanya pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas ...

- b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
- c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang terpapar *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPKM Darurat Dalam Perjalanan Dengan Sifat Mobilitas

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan di Daerah Kota, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Jawa Barat atau antar Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif.
- (3) Kegiatan perjalanan Dinas penerimaan kunjungan tamu dari luar Daerah Kota pada Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, serta instansi Pemerintah maupun swasta di Daerah Kota tidak dilaksanakan.
- (4) Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.

Pasal 10

- (1) Setiap orang di Daerah Kota yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Setiap orang yang melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama;
 - b. menunjukkan hasil uji tes RT-PCR untuk moda transportasi pesawat udara ;
 - c. menunjukkan hasil uji *Rapid Antigen Test* untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari Daerah Kota dan ke luar Daerah Kota; dan
 - e. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.


Bagian Keempat

Pelaksanaan PPKM Darurat di Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (2) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja sebagai berikut:
 - a. sektor non esensial, diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja di rumah (*work from home*);
 - b. sektor ...

- b. sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor diberlakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor (*work from office*);
 - c. sektor esensial pada bidang pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bekerja di kantor (*work from office*); dan
 - d. sektor kritikal, yang meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja di kantor (*work from office*).
- (3) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota termasuk Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara normal;
 - b. untuk semua tempat kerja/perkantoran instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. untuk semua tempat kerja/perkantoran Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- (4) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan maka pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara *daring/online*.



(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka maka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan PPKM Darurat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (3) Waktu operasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara normal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Pelaksanaan PPKM Darurat di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan Sejenisnya

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama pandemi Covid-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, ditutup kecuali akses untuk restoran, rumah makan dan café serta toko modern yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.

(2) Pimpinan ... 

- (2) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (3) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. waktu operasional untuk toko modern dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
 - b. waktu operasional pasar tradisional yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 10.00 WIB;
 - c. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
 - d. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
 - e. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam; dan
 - f. waktu operasional Pedagang Kaki Lima mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB.
- (4) Kapasitas daya tampung pengunjung toko modern dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (5) Pelaksanaan kegiatan warung makan, rumah makan, café, pedagang kaki lima, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).
- (6) Pengelola restoran, warung makan, rumah makan, café sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyediakan tempat pemesanan dan pengambilan makanan yang telah ditentukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan PPKM Darurat di Perhotelan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
 - a. paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel tidak diperbolehkan.
- (5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB.
- (6) Untuk kegiatan restoran dan café dapat mengantarkan sajian makanan ke kamar pengunjung hotel dan tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (7) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan PPKM Darurat Dalam Kegiatan Konstruksi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, penanggungjawab kegiatan konstruksi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.

(2) Penanggungjawab ... 

- (2) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (3) Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan secara normal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan PPKM Darurat Dalam Kegiatan Industri,
Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (3) Waktu operasional Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan secara normal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan PPKM Darurat di Rumah Ibadah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, kegiatan pada Rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara.
- (2) Dalam hal kegiatan pertemuan masyarakat yang dilaksanakan di rumah ibadah, seperti majelis taklim, pengajian dan sejenisnya dilaksanakan secara virtual/*online*.
- (3) Pembimbing/guru keagamaan melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual/*online*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan PPKM Darurat di Lokasi Wisata dan Jasa
Usaha Pariwisata Hiburan

Pasal 18

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di lokasi wisata tidak diperbolehkan.
- (2) Selama pandemi *Covid-19*, fasilitas umum dan area publik lainnya ditutup.
- (3) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan pada Jasa Usaha Pariwisata Hiburan tidak diperbolehkan.



Bagian Keduabelas
Pelaksanaan PPKM Darurat Dalam Kegiatan Olahraga

Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, kegiatan olahraga di sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan tidak diperbolehkan.

Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan PPKM Darurat Dalam Penyelenggaraan Acara

Pasal 20

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan di rumah dengan tamu undangan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperbolehkan melaksanakan prosesi akad nikah yang dihadiri keluarga inti dari kedua pasangan, paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan ditempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.




(6) Selama ...

- (6) Selama pandemi Covid-19, kegiatan penyelenggaraan penyampaian aspirasi oleh masyarakat tidak dilaksanakan secara tatap muka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempatbelas

Pelaksanaan PPKM Darurat Dalam Aktivitas Transportasi

Pasal 21

- (1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan transportasi orang dan barang diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 - 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang jumlah orang dibatasi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - c. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. angkutan ... 

- d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Umum Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan teknis operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Daerah Kota, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas Kegiatan/Aktivitas Yang Dibatasi

Pasal 22

Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktivitas usaha, meliputi salon kecantikan, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/massage, arena bermain anak dan arena permainan, dan kegiatan *meetings, incentives, conferencing, exhibitions* (MICE);
- b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas;
- c. kegiatan/aktivitas usaha gelanggang seni; dan/atau
- d. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik.



BAB III
PERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIVITAS TERTENTU

Pasal 23

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan.
- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu angkutan roda dua berbasis aplikasi.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penanggungjawab kegiatan/aktivitas usaha menyampaikan permohonan kepada Wali Kota selaku Komite Kebijakan melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Darurat dari pemohon.
- (3) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan mendisposisi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.
- (4) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Satgas Tingkat Kota.

Pasal 25

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat khusus untuk kegiatan khitanan dan akad nikah yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan menyampaikan permohonan kepada Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Lurah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Darurat dari pemohon diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan menerbitkan persetujuan pelaksanaan khitanan atau akad nikah yang dilaksanakan di rumah.
- (5) Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khitanan dan akad nikah yang dilaksanakan di rumah.

Pasal 26


Format surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Darurat, rekomendasi dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

**HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA
PPKM DARURAT**

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk di Daerah Kota mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kota;
 - b. mendapatkan ... 

- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Covid-19*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Covid-19*; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PPKM Darurat; dan
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PPKM Darurat.
- (4) Dalam hal penanganan *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah), Pusat Isolasi Kecamatan/Kelurahan dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Covid-19*.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti panduan percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Kedua

Penanganan Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kota untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

(2) Penyelenggaraan ... 

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
- a. menyediakan *rapid antigen test*;
 - b. *biosafety level 2*; dan/atau
 - c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib:
- a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *Covid-19*, pasien suspek;
 - b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
 - c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*;
 - d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
 - e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid-19*.

Pasal 29

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 30

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PPKM Darurat

Pasal 31

- (1) Selama pandemi *Covid-19* dunia usaha/lembaga lain/keompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *Covid-19* yang penyalurannya dilakukan melalui Satgas secara berjenjang.

(2) Satgas ...



- (2) Satgas mengelola bantuan yang bersumber dari Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kolaborasi ... 

- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui pelaksanaan PPKM Darurat di setiap Kecamatan dibentuk Lembur Tohaga Lodaya dan di setiap Kelurahan dibentuk Rukun Warga SIAGA.
- (4) Pembentukan Lembur Tohaga Lodaya dan Rukun Warga SIAGA dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan/atau instansi terkait lainnya bersama masyarakat.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 35


- (1) Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama PPKM Darurat dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *press release*;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. *media online*;
 - g. *media reklame*; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

- (3) Masyarakat di Daerah Kota berperan serta dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PPKM Darurat dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota dilakukan secara bertahap setiap 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PPKM Darurat sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. jumlah kasus;
 - c. sebaran kasus; dan
 - d. produktivitas masyarakat.
- (4) Selain oleh Satgas Tingkat Kota, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk sektor pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk sektor kesehatan;
 - c. Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk sektor perdagangan, industri, pangan, pertanian, peternakan, energi, dan logistik;
 - d. Dinas ... 

- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi serta sosialisasi (termasuk media/jurnalis/pers);
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk sektor perkantoran, keuangan, lembaga pembiayaan/*leasing*, *dealer*, *showroom*, dan bengkel kendaraan bermotor;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sektor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - g. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung untuk sektor konstruksi dan pertamanan;
 - h. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk sektor olahraga;
 - i. Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk sektor perhubungan;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk kegiatan bidang politik;
 - k. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk sektor Koperasi, kegiatan usaha Kecil dan Menengah serta pedagang kaki lima; dan
 - l. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung untuk kegiatan Keagamaan.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan masing-masing yang berada pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota (Jalan Kolektor) dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandung.

(6) Penunjukan ... 

- (6) Penunjukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang kegiatannya berada pada jalan lokal dilakukan oleh Kecamatan dengan melibatkan aparat Polsek dan Koramil, serta kegiatan yang berada pada jalan lingkungan dilakukan oleh Kelurahan dengan melibatkan aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Darurat, Pemerintah Daerah Kota, swasta, akademisi, masyarakat, media dan Rukun Tetangga/Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM Darurat.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan, Satgas Tingkat Kelurahan dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satgas sesuai dengan tingkatan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VIII

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota.
- (2) Kewenangan Satgas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;

b. menindak ...

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. jaminan kartu identitas;
 - 4. kerja sosial;
 - 5. denda administratif;
 - 6. mengumumkan secara terbuka;
 - 7. penghentian sementara kegiatan;
 - 8. penghentian tetap kegiatan;
 - 9. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - 10. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
 - 11. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (3) Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan berwenang melakukan penegakan hukum kepada pelanggar Peraturan Wali Kota ini berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. penghentian sementara kegiatan;
 - h. penghentian tetap kegiatan;
 - i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
SANKSI

Pasal 39

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PPKM Darurat di Daerah Kota, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. penghentian sementara kegiatan;
 - h. penghentian tetap kegiatan;
 - i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - j. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
 - k. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan/atau
 - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaminan kartu identitas;
 - b. kerja sosial; dan
 - c. pengumuman secara terbuka.
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. denda administratif;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan ...

- e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 - 1. teguran lisan; dan/atau
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
 - 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. penghentian ... 

2. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan ...

5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari.
- (7) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan yang telah dikenai sanksi dan mengulangi pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- a. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.



(8) Setiap ...

- (8) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. catatan Kepolisian; atau
 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab/Pengemudi angkutan orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 2. kerja sosial;
 3. catatan Kepolisian; atau
 4. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan ...



5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(11) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis;
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. catatan Kepolisian; atau
 3. kerja sosial.
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(12) Setiap Pemilik/Pengelola/Penangguna/Pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 2. kerja sosial;
 3. catatan Kepolisian; atau
 4. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;



4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(13) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(14) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.



b. sanksi ...

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(15) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat

(1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 2. penghentian kegiatan;

(16) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) sampai dengan ayat (16), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 41

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif PPKM Darurat berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PPKM Darurat.
- (5) Surat Ketetapan Denda Administratif menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang yang melakukan pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PPKM Darurat, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota.
- (6) Surat Ketetapan Denda Administratif PPKM Darurat berdasarkan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh:
 - a. pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk pelanggaran PPKM Darurat di tingkat Kota; dan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan untuk pelanggaran PPKM Darurat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1);

b. Peraturan 

- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 44);
- c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4);
- d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 6);
- e. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 28);
- f. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 37);



g. Peraturan ...

- g. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 61);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

